BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang merupakan pokok masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, yang dalam rancangan undang-undang tersebut mengatur materi sanksi pidana, khususnya dalam masalah poligami yang dilakukan tanpa ada ijin tertulis dari Pengadilan. Bila perkawinan tersebut dilakukan maka akan banyak merugikan hak-hak keperdataan bagi pihak-pihak tertentu terutama hak wanita (isteri) dan anak hasil perkawinan tersebut. Pasal 145 rancangan undang-undang ini, menegaskan bahwa suami yang melakukan pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat tanpa ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan akan mendapat ancaman pidana maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam Pasal 151 menjelaskan bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 145 adalah sebuah tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana pelanggaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rancangan undang-undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan telah mengatur adanya sanksi bagi pelaku poligami tanpa ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan, sesungguhnya banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut, meskipun dalam pernikahan itu terdapat kemanfaatan (kemaslahatan). Namun pernikahan tersebut mengakibatkan banyak hak keperdataan pihak-pihak yang dirugikan. Dan ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Karena adanya perubahan globalisasi di masyarakat, yang menunjukkan perbedaan dan waktu ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum, dan ini sesuai dengan kaidah *uṣul fiqh* yaitu:

تَغَيُّرُ الاَحْكَامِ بِتَغَيُّرُ الاَزْمِنَةِ وَالْاَمْكِنَةِ وَالْاَحْوَالِ

Artinya: Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.

Sanksi untuk pelaku poligami tanpa ada ijin dahulu dari Pengadilan ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan kemashlahatan bagi umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Jika suami melakukan poligami, maka suami hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya berdasarkan undang-undang yang telah menjadi hukum Negara, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Dengan adanya undang-undang ini hak perempuan (istri) dan anaknya dari hasil perkawinannya maka diutamakan Negara.
3. Bila aturan kriminalisasi poligami disahkan dalam undang-undang maka kemaslahatan bisa terwujud dan memberikan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Dan masyarakat yang mencari keadilan, karena dibutuhkan kepastian hukum dibidang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id